

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA TEMPAT WISATA TERHADAP
JAMINAN KESELAMATAN WISATAWAN
(Study Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**



Oleh:

REZKY GADIS NUR AMANDA

NIM 1911111011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
TEMPAT WISATA TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN
WISATAWAN
(KENJERAN PARK)
(Study Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

REZKY GADIS NUR AMANDA

NIM 1911111011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan.....

USULAN PENELITIAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL.....

OLEH

Pembimbing

M.A Razak., S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

Usulan Penelitian Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada Tanggal

Dr. KARIM., S.H., M.H. (.....)

M. A. RAZAK., S.H., M.H. (.....)

WAHYU TRIS HARYADI., S.H. M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. KARIM., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rezky Gadis Nur Amanda
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 05 Februari 2001
Nim : 1911111011
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Wisma Tropodo Jl. Mahakam BO 10 (Waru-Sidoarjo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Tempat Wisata Terhadap Jaminan Keselamatan Wisatawan (Kenjeran Park) Study Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benarbenar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Mei 2023

(Rezky Gadis Nur Amanda)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, Proposal Skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada Pasca Sarjana program Sarjana studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidaklangsung dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Brigjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Penulisan M.A Razak., S.H., M.H. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
5. Kepada semua Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.

6. Kepada kedua orang tua saya, terutama Edi Sri Supriati., S.Pd. yang sangat istimewa dan paling saya sayangi di hidup saya orang yang melahirkan saya mempertaruhkan nyawanya, yang selalu hadir dengan cinta, yang selalu mendoakan saya disetiap sujudnya, yang berjuang untuk pendidikan saya hingga saya akan memperoleh gelar sarjana, selalu memberi dukungan , motivasi, dan selalu menemani saya.
7. Rizky Prima Widya Ayu., S.H kakak saya tercinta terimakasih selalu mendukung saya dalam segala hal, orang kedua yang saya sayangi setelah mama saya, terimakasih banyak karena sudah menjadi figure seorang kakak yang sangat baik dan selalu menuntun, menemani, memotivasi, selalu sayang kepada saya.
8. Bobby Sudarmono Mas saya yang membantu membimbing dengan sabar agar saya mengerjakan skripsi ini tepat waktu dengan memberi motivasi dan ilmu yang beliau punya.
9. Rudy Yoesi Prasetyo., S.H kakak ipar saya yang selalu menghibur saya , memberikan motivasi dan kata kata mutiara sedikit.
10. Eko Dona Saputra kakak saya tercinta yang tidak berkontribusi apa-apa namun tetap saya sayangi.
11. Sahabat saya selama 8 tahun hingga saat ini Lailatul Maslyah yang saya sayangi terimakasih selalu ada untuk saya didalam keadaan suka maupun duka, dan terimakasih sudah mau bertahan hingga saat ini mempertahankan hidupmu yang sangat berharga.

12. Mbak Husna yang selalu menemani saya, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, menyayangi saya seperti adik kandung sendiri, selalu ada buat saya, dan saya sayangi.
13. Papafu dan Mamafu yang selalu memberikan motivasi hidup sehat kepada saya untuk menghilangkan sayap.
14. Teman-teman Tersayang yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Shofi Zuhrotul Ulla, Olivia Mieskenanda Dikatama, Naurah Safa meidiosa, Anggelloo, Luthfian Aditya, Sandika Cahya, Mifatahul Ibad, Muhammad Rendi Harianto, Alvin Angie, Albi Baharudin, Muhammad Alfian Prasetya, Bima Saputra, Bryan Fachri yang menemani saya disaat keadaan suka maupun duka.
15. Terima kasih Ikan Dalam kolam yang selalu menemani malam saya disaat pembuatan skripsi ini.
16. Rezky Gadis Nur Amanda yaitu diri saya sendiri Terima kasih telah berjuang melewati banyak hal hingga saat ini, Terima kasih walaupun dirimu sering menangis dikesendirian tetapi kamu tidak pernah menyerah walaupun tubuh,pikiran, mentalmu lelah. Terima kasih kamu sudah sekuat ini disaat dituntut dewasa oleh keadaan. Terimakasih sudah memanfaatkan dirimu sendiri. Dan untuk diriku dimasa depan aku bangga kamu berhasil melewati semua ini, dan Untuk diriku dimasa lalu jangan pernah menganggap hidupmu tidak berharga kamu sangat berharga kamu selalu dicintai dikelilingi orang-orang yang baik yang sangat sayang sama kamu. Terima

Kasih Sudah Bertahan Hidup Hingga Sejauh Ini Rezky Gadis Nur
Amanda menjadi anak perempuan yang menyimpan banyak luka.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Sayamenyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

A B S T R A K

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko tinggi”. Wisatawan yang hadir sebagai konsumen harus dijamin keselamatannya. Namun pada kenyataan masih ada pelaku usaha pariwisata yang lalai memenuhi jaminan keselamatan kepada wisatawan, seperti yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2022 di Kenjeran Park Surabaya, dimana wahana papan seluncur (*waterslide*) Kenjeran Park ambruk sehingga mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang wisatawan menjadi korban. Ambruknya papan seluncur dikeranakan pengusaha pariwisata Kenjeran Park Surabaya tidak membuat kebijakan Standar Operating Procedure (SOP), tidak ada pembatasan wisatawan yang akan menggunakan papan seluncur (*waterslide*) serta tidak dilakukannya perawatan secara berkala terhadap papan seluncur (*waterslide*). Akibat dari peristiwa Kenjeran Park tersebut pelaku usaha pariwisata harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sebagaimana Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mempelajari Undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas yakni tentang Pertanggungjawaban pidana penyelenggara tempat wisata terhadap jaminan keselamatan wisatawan dan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu **pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby.**

Dalam putusan perkara Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan didasarkan pada fakta hukum bahwa peristiwa pidana yang terjadi adalah antara pelaku usaha pariwisata dengan wisatawan.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban pidana dan Jaminan keselamatan wisatawan**

ABSTRACT

Law Number 10 Year 2009 on Tourism requires tourism entrepreneurs to provide comfort, hospitality, protection of the safety and security of tourists and provide insurance protection to high-risk tourism businesses ". Tourists who are present as consumers must be guaranteed safety. But in reality there are still tourism businesses that fail to fulfill safety guarantees to tourists, as happened on May 7, 2022 at Kenjeran Park Surabaya, where the Kenjeran Park waterslide collapsed, causing 17 (seventeen) tourists to become victims. The collapse of the slide was due to the Kenjeran Park Surabaya tourism company not making a Standard Operating Procedure (SOP) policy, there were no restrictions on tourists who would use the waterslide and no regular maintenance of the waterslide. As a result of the Kenjeran Park incident, the tourism business actors must be held criminally responsible for their actions as in Decision Number: 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

This research uses the statutory research method (statute approach), which is to study the laws related to the legal issues discussed, namely the criminal liability of tourism organizers for guaranteeing tourist safety and the case approach method, **which is an approach carried out by examining the decision of the Surabaya District Court Number: 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby.**

In case decision Number: 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby, the Panel of Judges who examined and decided the case as stated in Article 8 paragraph (1) letter a jo. Article 62 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code based on the legal facts that the criminal event that occurred was between the business actors and tourists.

Keywords: Criminal Liability and Tourist Safety Guarantee

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Seuran Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	x
Daftar Isi.	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Penyelenggara Tempat Wisata.....	13
3. Keselamatan Wisatawan.....	16
4. Pengertian Konsumen.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Masalah.....	24
3. Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	26

5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II : BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM BENTUK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN

WISATAWAN YANG BERADA PADA TEMPAT PARIWISATA

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	29
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	34
C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38
1. Kesengajaan (Dolus).....	41
2. Kealpaan (Culpa).....	43

BAB III : BAGAIMANA PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA

PARISWISATA YANG LALAI MEMENUHI JAMINAN KESELAMATAN

BAGI WISATAWAN

A. Putusan Hakim Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby.....	48
B. Kasus Posisi.....	49
C. Analisis Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby.....	52

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
--------------------	----

B. Saran.....

67

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern pada setiap tahunnya, dapat meningkatkan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia seperti sandang dan pangan, merupakan kebutuhan mutlak dan tidak dapat diabaikan kecuali kebutuhan akan penyegaran. Kebutuhan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat tertier atau mewah karena dahulu hanya dapat diminati beberapa kalangan saja. Namun sekarang berbeda, semakin berkembangnya zaman semua lapisan masyarakat baik lapisan atas, lapisan menengah, bahkan lapisan bawah sekalipun membutuhkan rekreasi sebagai hiburan untuk melepas penat akibat aktivitas yang melelahkan sehingga masyarakat saat ini membutuhkan sedikit waktu untuk sejenak menghibur diri sendiri guna memberikan semangat baru saat kembali menjalankan rutinitas pekerjaan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa rekreasi menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Setiap akhir pekan dapat dilihat banyak masyarakat mengunjungi tempat-tempat pariwisata, mulai dari pantai, puncak, wahana permainan, pegunungan dan lain sebagainya hal ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pariwisata sebagai fenomena sosial yang meliputi orang,

komunitas, kelompok, organisasi budaya.¹ Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata selanjutnya disebut (UU Kepariwisata) menyebutkan bahwa “ *pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah*”.

Pengembangan pariwisata dapat mendorong kegiatan komersial untuk membawa manfaat sosial, budaya dan ekonomi yang signifikan bagi negara. Pariwisata dapat dianggap sebagai sistem yang besar dan berpengaruh dengan berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dll. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomi paling mendapat perhatian besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu sektor yang berpotensi dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang menjadi objek wisata, jika pendapatan daerah meningkat maka akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Sebagai sektor yang memberikan kontribusi utama dalam penerimaan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja serta peluang wirausaha bagi negara dan menciptakan lapangan kerja serta peluang wirausaha bagi masyarakat setempat, pariwisata perlu mendapatkan

¹ | Gede Pitani dan Putu G. Gayanti, *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2005, hal. 31.

perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar pelaku pariwisata dapat menyediakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi wisatawan, terutama dalam kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Selain itu memberikan perlindungan asuransi kepada wisatawan juga sangat penting.

Hubungan antara pariwisata dan wisatawan adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan untuk kelangsungan hidup suatu usaha karena pelaku usaha pariwisata selalu bergantung pada wisatawan, begitupun sebaliknya wisatawan juga bergantung pada pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi kebutuhan akan berlibur, baik menikmati pemandangan alam, pantai, pegunungan, wahana, dan lain sebagainya.

Apabila pengusaha pariwisata melanggar atau lalai dalam mematuhi standart operasional prosedur yang menjamin keselamatan wisatawan, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi wisatawan yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan akibat kelalaian tersebut. Contoh konkret dari situasi ini adalah ketika terjadi kecelakaan ditempat wisata karena kurangnya informasi yang lengkap tentang penggunaan wahana bermain di objek wisata tertentu, kurangnya pengawasan dan perawatan berkala yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, keadaan semacam ini tentu saja membahayakan keselamatan wisatawan.

Saat ini jaminan terhadap keselamatan wisatawan di dalam dunia

pariwisata belum berjalan dengan baik. Karena pengusaha pariwisata hanya mementingkan keuntungan (profit oriented), hal tersebut menjadikan wisatawan sebagai objek dalam bisnis tanpa memperhatikan hak-hak yang wisatawan miliki. Kondisitersebut mengakibatkan pelaku usaha pariwisata dan wisatawan menjadi tidak seimbang. Wisatawan dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha pariwisata melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta perjanjian-perjanjian standart yang merugikan. Maka dari itu hal tersebut menempatkan wisatawan berada pada posisi yang lemah.

Pelaku pariwisata berkewajiban memberikan rasa aman, nyaman, dan memberikan jaminan keselamatan kepada wisatawan adalah merupakan nilai lebih bagi destinasi wisata. Berdasarkan fungsinya kepariwisataan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan selanjutnya disebut sebagai (UU Kepariwisataan). Pasal 26 UU Kepariwisataan menyebutkan bahwa "*pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, 4 memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko tinggi*". Pasal 26 UU Kepariwisataan

menjamin akan keselamatan para wisatawan, sebagai konsumen akan jasa pariwisata. Dalam hal menggunakan sarana dan prasarana di tempat rekreasi. Namun pada kenyataannya terkadang pengusaha pariwisata kurang memperhatikan apa-apa saja yang menjadi kewajiban yang harus diberikan kepada wisatawan, sebab banyak pelaku usaha yang pada umumnya hanya berfikir cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Wisatawan merujuk pada individu yang merupakan warga negara atau warga negara asing yang memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap wisatawan dapat memberikan informasi yang lengkap, pengawasan yang memadai, perawatan berkala, dan tidak mematuhi standar operasional prosedur. Akibatnya, keselamatannya dan rasa aman wisatawan tidak terjamin.

Seperti yang terjadi di Kenjeran Park Surabaya pada tanggal 7 Mei 2022, diduga pelaku usaha Kenjeran Park Surabaya tidak melengkapi diri dengan Standar Operating Procedure (SOP) dimana tidak ada petugas yang berada diatas papan seluncur untuk mengawasi area wahana papan seluncur dan tidak ada petugas yang memberikan peringatan atau berupa teguran kepada para pengguna waterslide, ketika jumlah pengguna waterslide sudah banyak apalagi sudah melebihi kapasitas beban penggunaan, hal tersebut kemudian diduga yang menjadi sebab papan seluncur waterslide Kenjeran Park ambruk. Akibat peristiwa tersebut 17 wisatawan yang berkunjung di

Kenjeran Park menjadi korban.²

Peristiwa kecelakaan pada wahana bermain papan seluncur waterslide Kenjeran Park merupakan suatu kejadian secara seketika yang muncul akibat kelalaian, yang menyebabkan luka seseorang atau kerusakan wahana bermain. Suatu kecelakaan sering terjadi akibat dari tindakan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Suatu kondisi yang tidak aman dapat muncul sebagai hasil dari pemeliharaan yang buruk, dan mayoritas dari kecelakaan di sebabkan oleh tindakan yang tidak aman.³

Peristiwa Kenjeran Park harus dilihat dari sudut pandang hukum, ambruknya papan seluncur pada wahana Kenjeran Park diduga karena tidak dilakukannya Standar Operating Procedure (SOP) pengawasan dari petugas untuk mengawasi para wisatawan dan tidak ada himbauan terhadap jumlah maksimal orang yang bisa bermain di area papan seluncur waterslide, selain pada itu juga diduga pelaku usaha wisata Kenjeran Park tidak melakukan perawatan secara berkala pada papan seluncur waterslide.⁴

Pasal 8 ayat 1 huruf a dalam UU Perlindungan Konsumen mencatat bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan produksi atau perdagangan dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai

² <https://realita.co/baca-15704-sidang-perkara-weterpark-kenjeran-ambrol-terungkap-tak-dilengkapi-sop> , diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

³ Raymond J. Goodman, F & B Service Management, Erlangga. Jakarta, 2011, hal. 1

⁴ <https://mediamerahputih.id/baca-1749-sidang-kasus-waterpark-kenjeran-jpumanajemen-tidak-mempunyai-sop-dan-mengabaikan-perawatan-berkala-papan-seluncur>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022

dengan standart yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Kenjeran Oark, dapat diamati adanya tindakan kelalaian dari pihak pengelolah yang tidak mengikuti Standar Operating Procedure (SOP), pengawasan, perawan, dan memberikan informasi atau himbauan kepada wisatawan. Oleh karena itu, kondisi tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pihak Kenjeran Park memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan medis kepada semua korban dan memberikan kompensasi kepada para pengunjung yang mengalami kerugian.

Kelalaian yang dilakukan pihak kenjeran park merupakan perbuatan pidana karena wisatawan mengalami luka-luka. Pasal 360 Kitab UU Hukum Pidana menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Seseorang yang karena kesalahan mereka menyebabkan luka berat pada orang lain, akan dihukum dengan penjara maksimal lima tahun atau kurang maksimalk satu tahun
- (2) Seseorang yang karena kesalahan mereka menyebabkan cedera serius pada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu sementara sakit atau tidak dapat menjalankan tugas atau pekerjaannya sementara, akan dihukum dengan penjara maksimal sembilan bulan.

UU Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen sebagaimana

diatur dalam Pasal 62 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut ;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas permasalahan dengan berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA TEMPAT WISATA TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN WISATAWAN ” (Study Putusan Nomor : 2521//Pid.Sus/2022/PN/sby).**

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan keselamatan wisatawan yang berada pada tempat wisata?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengusaha pariwisata yang lalai memenuhi jaminan keselamatan bagi wisatawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan keselamatan wisatawan yang berada pada tempat wisata.
2. Menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengusaha pariwisata yang lalai memenuhi jaminan keselamatan bagi wisatawan.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambahkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum pidana terkait tanggung jawab penyelenggara tempat wisata terhadap jaminan keselamatan wisatawan. Sehingga nantinya dapat memberi kontribusi terhadap masyarakat yang ingin mempelajari ilmu hukum yang terkait dengan objek yang teliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulisan

Penelitian ini diharapkan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis. Khususnya dalam bidang ilmu hukum.

b. Bagi Pengusaha

Harapnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi para pelaku usaha di industri pariwisata agar mereka lebih memperhatikan standart operasional prosedur guna memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi para wisatawan..

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pariwisata khususnya yang menggunakan sarana dan prasarana di tempat wisata supaya mengetahui hak dan kewajibannya.

E. Kajian Pustaka

Tulisan sebelumnya terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha pariwisata banyak yang membahas kepada pendekatan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ataupun tentang

tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Setelah penulis melakukan penelusuran pada google scholar tidak ditemukan tulisan yang sama dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Tempat Wisata Terhadap Jaminan Keselamatan Wisatawan (Kenjeran Park) Study Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Sebelum masuk pada pembahasan penulis akan menguraikan kajian pustaka yang termasuk dalam judul tulisan penulis.

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam Konteks huku, tanggung jawab dapat disebut sebagai liability dan responsibility. Istilah “liability” merujuk pada tanggung jawab hukum yang mengarah pada tuntutan hukum sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Sementara itu, istilah “responsibility” mengacu pada tanggung jawab politik yang berarti bertanggung jawab secara moral atau politik terhadap tindakan atau keputusan yang diambil.⁵ Tanggung jawab dalam arti responsibility menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya” (jika terjadi kesalahan boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sementara itu, didalam hukum pengertian tanggungjawab adalah

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal.337. Lihat laurensius Aliman S., “Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, Agustus, 2018.

sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁶ Sedangkan tanggung jawab dalam arti liability adalah menanggung segala sesuatu kerugian. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak.”⁷ Kamus besar Bahasa Indonesia belum dapat Mengartikan *Criminal Liability* sebagai “pertanggungjawaban kejahatan”, tetapi diartikan sebagai “pertanggungjawaban pidana” yaitu dari 2 (dua) suku kata *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang artinya tanggungjawab atau kewajiban, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban”.

Akan tetapi oleh karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah: “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan

⁶ <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>, diakses 28 Januari 2023

⁷ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/23614/22870>, diakses 28 Januari 2023.

yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.⁸

Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- Kesalahan, baik itu dolus atau culpa

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- (b) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁹

2. PENYELENGGARA TEMPAT WISATA

UU Kepariwisata Pasal 1 angka 3 menyebutkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. UU Kepariwisata Pasal 1 angka

⁸ http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diunduh pada tanggal 28 Januari 2023

⁹ Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15

4 menyebutkan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Di Indonesia ada berbagai jenis tempat wisata, antara lain seperti : Pantai, Pegunungan, taman, laut, hutan, tempat bersejarah, sentra kuliner, danau, kolam, waterpark, pemandian air panas, kebun binatang, air terjun, taman bunga dan buah dan lain sebagainya.

Kegiatan kepariwisataan sekalipun multi-aspek bukan merupakan kegiatan yang dapat didefinisikan. Kegiatan kepariwisataan adalah kegiatan yang bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan proses tersendiri. Merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, berobyek pada jasa, dan mendapat dukungan dari sistem lainnya, seperti sistem sosial, budaya, lingkungan hidup, sistem religi, dan sistem-sistem lainnya.¹⁰

Bisnis pariwisata merupakan aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyedia jasa (service) yang dibutuhkan wisatawan, seperti jasa perjalanan dan transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi, dan jasa-jasa lain yang terikat.

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, DR. Putu Sudharma Sumadi, Dkk, Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 17.

UU Kepariwisataan menyebutkan Pengusaha Pariwisata pada Pasal 1 angka 8 yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Pasal 26 UU Kepariwisataan menyebutkan tentang kewajiban pengusaha pariwisata antara lain :

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan'
5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi
6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan
7. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan
9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat

10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya
11. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri’.
12. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
13. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
14. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KESELAMATAN WISATAWAN

UU Kepariwisata Pasal 1 angka 2 menyebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk atau jasa. Ciri-ciri wisatawan adalah :

- Melakukan suatu perjalanan di luar tempat tinggal, sehubungan dengan berbagai keperluan seperti rekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, tugas-tugas, pekerjaan, usaha bisnis, kesenian, ilmu pengetahuan, ibadah, olahraga dan pameran.
- Melakukan perjalanan dan persinggahan ditempat lain untuk sementara waktu tanpa maksud untuk memperoleh penghasilan tetap ditempat yang dikunjungi.

Dalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata karangan **Oka A. Yoeti**, dijelaskan bahwa terdapat 6 jenis wisatawan berdasarkan ruang lingkup perjalanan, yaitu :

1. Wisatawan Asing (*foreign Tourist*)

Adalah seorang yang bepergian keluar dari negara tempat tinggalnya dan biasanya ditandai dengan status kewarganegaraanya, dokumen perjalanan, serta mata uang yang digunakan.

2. *Domestic Foreign Tourist*

Merupakan seorang asing yang tinggal disuatu negara yang melakukan perjalanan di negara tersebut. Jenis wisatawan ini biasanya bekerja disuatu negara dan mendapatkan penghasilan dari negara asalnya. Misalnya seorang yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika di Surabaya yang melakukan perjalanan wisata ke Pulau Bali.

3. Wisatawan Domestik (*Domestic Tourist*)

Adalah seorang wisatawan yang berwisata di dalam negerinya sendiri tanpa keluar dari batas negaranya.

4. *Indigenous Foreign Tourist*

Merupakan warga negara suatu negara yang bekerja di luar negeri yang pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata. Seperti TKI yang bekerja di Arab saudi dan kembali ke Indonesia untuk sementara waktu ke kota Bandung.

5. Wisatawan Transit (*Transit Tourist*)

Adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara lain dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak di negara lain untuk mengisi bahan bakar atau menambah penumpang dan akan melanjutkan kembali perjalanannya ke tujuan semula.

6. Wisatawan Bisnis (*Business Tourist*)

Adalah jenis wisatawan yang datang untuk kepentingan bisnis dan melakukan kegiatan wisata setelah kegiatan utamanya selesai. Biasanya jenis wisatawan ini akan melakukan kegiatan wisatanya di hari terakhir sebelum kembali ke negara atau daerah asal masing-masing.¹¹

4. PENGERTIAN KONSUMEN

Pasal 1 angka 2 menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (makanan, bahan pakaian, dan semacamnya), pemakai jasa (pelanggan), dan penerima pesan iklan.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan

¹¹<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mpar/2015/jiunkpe-is-s1-2015-35410030-32790-wisatawan-chapter2.pdf>, diakses pada 28 Januari 2023

pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

(1) Hak-Hak Konsumen

- a. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang/jasa yang dibeli.
- b. Memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tuka dan konsisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Didengarkan pendapat maupun keluhanya mengenai barang/jasa yang digunakan.
- d. Mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- e. Mendapatkan advokasi, perlindungan, maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.
- f. Mendapatkan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai.
- g. Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

(2) Kewajiban Konsumen

- a. Memiliki itikad baik dalam melakukan segala transaksi

pembelian barang/jasa.

- b. Membaca serta mengikuti petunjuk informasi atau prosedur penggunaan barang/jasa demi keselamatan dan keamanan.
- c. Membayar segala pembelian barang/jasa sesuai dengan nilai tuka yang disepakati bersama.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.

(3) Peran Konsumen

Adapun peran utama konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna dari barang/jasa yang telah dihasilkan produsen.
- b. Sebagai motivator bagi suatu perusahaan, dimana semakin banyak barang/jasa yang dipakai konsumen, maka semakin tinggi pula motivasi produsen untuk memproduksi.
- c. Menciptakan peningkatan pendapat nasional suatu negara.

(4) Jenis-Jenis Konsumen

1. Konsumen Organisasi (*Organizational Customer*)

Konsumen organisasi merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk

kebutuhan operasional organisasi yang terkait.

2. Konsumen Perorangan (*Personal Customer*)

Sementara konsumen perorangan merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan diri sendiri.¹²

Para ahli memberikan pendapat tentang definisi konsumen antara lain :

1. Menurut **Philip Kotler** Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang/ jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹³
2. Menurut **Wira Suteja** Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.
3. Menurut **Az. Nasution** menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - 1) Pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/jasa pelayanan jasa untuk dijual kembali,
 - 2) Pemakai barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.¹⁴

¹² <https://info.populix.co/articles/konsumen-adalah/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023

¹³ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980, 267-268

¹⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 19.

Unsur-Unsur definisi Konsumen :,

- a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke* person atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
- b. Pemakai sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen, kata “ pemakai ” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate customer*) dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
- c. Barang dan/atau Jasa berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. UU perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam masyarakat barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia dipasaran

ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UU Perlindungan konsumen.

Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

- e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan untuk diri sendiri dan keluarga , tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
 - f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan
- Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai Negara.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum pada skripsi ini menggunakan yuridis normatif, berfungsi sebagai alat atau pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah, dalam rangka untu

¹⁵ <http://repository.untag-sby.ac.id/413/3/BAB%20II.pdf#> ,di akses pada tanggal 8 Mei 2023

memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian meliputi :

(1) Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian pada skripsi ini UU yang digunakan adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan wisatawan sebagai konsumen. Bahan baku tertulis yang dimaksud adalah UU yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pengusaha dan wisatawan. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan.

(2) Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum **Peter**

Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan kasus (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari UU yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas yakni tentang Pertanggungjawaban pidana penyelenggara tempat wisata terhadap jaminan keselamatan wisatawan.¹⁷ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.¹⁸

(3) Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 13

¹⁷ *ibid*, hal. 133.

¹⁸ *ibid* 134.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang terdiri peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek hukum. Bahan hukum primer terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang kepariwisataan
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar pakar hukum.¹⁹ Dengan demikian, bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, internet dan sumber bacaan lainnya yang menunjang penelitian ini.

(4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Ibid.

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, seolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan disusun berurutan pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

(5) Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan baku yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif, analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah. Tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulis.

Bab II Tanggung jawab pidana pengusaha pariwisata, bab ini menjawab permasalahan pertama pada skripsi serta membahas kedudukan hukum wisatawan di Indonesia, tentang hak dan kewajiban pengusaha wisata dengan wisatawan sebagai konsumen.

Bab III Sanksi hukum terhadap pengusahaan dan upaya hukum terhadap Wisatawan apabila pengusaha pariwisata lalai memenuhi jaminan keselamatan wisatawan, bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikang tentang sanksi hukum yang diperoleh oleh pariwisata dan upayah hukum apa yang bisa dilakukan oleh wisatawan.

Bab IV Penutup bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi yang berisikan kesimpulan berdasarkan pembahasan serta analisa yang dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran untuk mengembangkan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat umumnya

BAB II

TANGGUNG JAWAB PIDANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN WISATAWAN YANG TERDAPAT PADA TEMPAT PARIWISATA

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan selanjutnya disebut (UU Kepariwisataan) mewajibkan pengusaha pariwisata bertanggung jawab memberikan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan oleh karena pengusaha pariwisata harus memperhatikan keamanan serta memberikan jaminan keselamatan kepada para wisatawan. Tempat pariwisata merupakan tujuan utama wisatawan untuk melakukan perjalanan rekreasi, akan tetapi terdapat beberapa pariwisata kecelakaan yang terjadi pada tempat wisata yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya *standart operation prosedur* ataupun perawatan secara berkala terhadap objek wisata baik yang atas kesengajaan ataupun karena kelalaian pengusaha tempat pariwisata.

Perlindungan hukum dan keamanan wisatawan dalam Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan diatur sebagai berikut;. Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya Tarik wisata
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standart
- c. Perlindungan hukum keamanan
- d. Pelayanan Kesehatan

- e. Perlindungan hak pribadi
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan yang beresiko tinggi.

Ketentuan Pasal 20 UU Kepariwisataan tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Pasal 20 UU Kepariwisataan tersebut adalah hak wisatawan, pada sisi yang lain itu merupakan kewajiban dari pengusaha pariwisata. Selain Pasal 20 UU Kepariwisataan, Pasal 26 huruf d dan e UU Kepariwisataan juga menjelaskan perlindungan hukum bagi wisatawan dimana setiap pengusaha pariwisata berkewajiban : Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan (Pasal 26 huruf d) dan Pasal 26 huruf e memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan berisiko tinggi.

Menurut UU Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan ”*.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan tidak saja diberikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pengusaha pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwisata untuk ikut bertanggungjawab melindungi wisatawan adalah merupakan kewajiban

mengingat pelaku pariwisata menikmati keuntungan atas kunjungan wisatawan.

Keberhasilan kegiatan usaha pariwisata yang dijalankan oleh pelaku usaha pariwisata sangat tergantung pada kunjungan wisatawan. Guna mengoptimalkan peran Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, maka sangat diperlukan Peraturan Daerah untuk menguatkan landasan bagi institusi terkait, pengusaha pariwisata dan masyarakat dalam kebijakannya dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan.²⁰

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pengusaha pariwisata yang lalai memenuhi jaminan keselamatan bagi wisatawan. UU kepariwisataan hanya mengatur ketentuan pidana pada bab XV, dimana ketentuan pidana pada UU Kepariwisataan lebih menekankan pada sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan baik karena kelalaiannya ataupun karena kesengajaanya dan melawan hukum melakukan pengerusakan fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana Pasal 27 UU Pariwisata. Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan pengerusakan fisik yang dimaksud adalah melakukan

²⁰ Anak Agung Gede Agung, Laporan Penelitian Pengaturan Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap, Universitas Udayana, 2016, hal. 21-22 <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9409/1/aa558f53c38454f4f98afe4803e13ee3.pdf> diakses pada tanggal 8 Mei 2023

perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.²¹ Sanksi pidana pada UU Pariwisata hanya diberikan bagi setiap orang dalam hal ini bisa jadi adalah wisatawan yang melakukan pengerusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) .

Ketentuan pidana dalam UU Pariwisata lebih kepada sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan pengerusakan bukan sanksi hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pengusaha pariwisata yang lalai memenuhi jaminan keselamatan wisatawan. Adapun UU Pariwisata hanya memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha pariwisata yang tidak memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan bagi wisatawan. Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif. Pada pasal 26 huruf d adalah tentang jaminan keselamatan wisatawan. Artinya

²¹ Gledys I.M. Semueil, Hak dan Kewajiban Pengusaha Dalam Melakukan Usaha Pariwisata, dikutip dari file:///C:/Users/notebook%2014/Downloads/jak_lexprivatum,+13-Gledys+Semuel.pdf, hal. 159.

bahwa UU Pariwisata hanya memberikan sanksi administratif apabila pelaku usaha pariwisata lalai memenuhi jaminan keselamatan wisatawan bukan sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan oleh pelaku usaha pariwisata adalah berupa

- 1) Teguran tertulis
 - 2) Pembatasan kegiatan usaha dan
 - 3) Pembekuan sementara kegiatan usaha
- a. Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dikarenakan kepada pengusaha paling banyak 3 kali.
 - b. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikarenakan pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - c. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

Sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dalam UU Kepariwisataannya penerapannya hanya ditunjukkan pada perbuatan yang sifatnya adalah *reparatory-condemnatio* yang bisa diberikan langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. UU Kepariwisataannya tidak mengatur secara tegas tentang sanksi pidana yang diberikan oleh pengusaha pariwisata yang tidak memberikan jaminan keselamatan kepada wisatawan karena tidak ada satu pasal yang khusus

dibuat untuk memberikan hukuman pidana bagi pengusaha pariwisata yang lalai ataupun dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka ataupun kematian pada wisatawan.

B. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan isu yang melibatkan kepentingan manusia, sehingga diharapkan oleh semua negara di dunia. Mewujudkan perlindungan konsumen berarti membangun hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Dalam konteks hukum, hubungan antara pengusaha pariwisata dan tamu hotel dilindungi oleh UU perlindungan konsumen. Keberadaan UU perlindungan konsumen diharapkan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, karena perlindungan konsumen tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, hubungan antara pengusaha pariwisata dan wisatawan (konsumen), hubungan antara pengusaha pariwisata dan wisatawan (konsumen) didasarkan pada prinsip-prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian

hukum.²²

UU Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan konsumen, sebagaimana pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan "*hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa*" dan pada Pasal 4 ayat (5) menyebutkan "*hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*". Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) wisatawan secara hukum dilindungi haknya untuk memperoleh keamanan dan keselamatan.

Sebagai pengunjung, wisatawan dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak pengelola pariwisata apabila terdapat kecelakaan yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun materil, sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 huruf f dan g UU Perlindungan Konsumen dengan tegas menyebutkan bahwa "*Pengusaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian*". UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 juga menyebutkan "Pelaku usaha bertanggung

²² Rosida Diani, Tanggungjawab Pelaku Usaha Perhotelan atas Kehilangan Barang Konsumen (Tamu Hotel) file:///C:/Users/notebook%2014/Downloads/218-Article%20Text-515-1-10-20201024.pdf diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Dengan demikian, jika seorang wisatawan mengalami kerugian akibat kecelakaan di wahana, mereka berhak meminta ganti rugi atau kompensasi dari pihak pengelola sebagai bentuk tanggung jawab. Perlindungan wisatawan yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun materiil karena kelalaian atau ketidak patuhan pihak pengusaha pariwisata terhadap SOP dan perawatan yang rutin dapat menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini, pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pengelola taman rekreasi tersebut. Menurut Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlindungan asuransi hanya memberikan kepada wahana yang memiliki resiko tinggi. Namun, bagaimana menentukan apakah satu wahana memiliki risiko tinggi atau rendah dapat menjadi pertimbangan yang perlu dinilai secara objektif, UU Perlindungan Konsumen tidak menyebutkannya secara spesifik.²³

Kecelakaan bisa terjadi baik di wahana yang beresiko tinggi atau rendah, maka dari itu semua wisatawan harusnya mendapatkan perlindungan atas dirinya ditempat wisata tanpa melihat resikonya tapi melihat pada kehadirannya sebagai konsumen seharusnya semua

²³<https://www.kompasiana.com/febryan14/63bbfc7108a8b5138a0a5403/perlindungan-hukum-bagipengunjung-taman-rekreasi-apabila-terdapat-kecelakaan-dalam-wahana-rekreasi> diakses tanggal 12 Mei 2023

wisatawan mendapatkan asuransi.

Selain memberikan kewajiban ganti rugi kepada pengusaha pariwisata apabila terjadi kecelakaan terhadap wisatawan. UU Perlindungan Konsumen memberikan sanksi Hukum Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 62

Bahwa (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 akan dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Untuk pelanggaran yang dapat mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dengan demikian UU Perlindungan konsumen tidak hanya mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan ganti kerugian akan tetapi juga pelaku usaha pariwisata bisa dikenakan pertanggungjawaban secara pidana apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62

ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3).

UU Perlindungan Konsumen membuat ketentuan pidana juga mengarahkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha paraisita mengakibatkan matinya seseorang ataupun luka berat, pelaku usaha bisa dikenakan Pasal-Pasal yang terdapat didalam KUHP sebagai akibat dari kelalalian ataupun akibat dari tidak terpenuhinya jaminan keselamatan yang diberikan kepada wisatawan yang hadir sebagai konsumen.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana menarik perhatian tidak hanya dari mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan hukum tersebut, seperti praktis hukum, pencari keadilan, dan pembentuk undang-undang, tetapi juga masyarakat umum, termasuk para akademis. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas dalam hal ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Undang-undang yang menghimpun sebagian besar dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana yang umum terjadi dalam masyarakat. Salah satu bab dalam KUHP khusus mengatur tentang adanya ancaman pidana terhadap orang yang karena kelalaiannya/kealpaannya mengakibatkan orang lain mati atau kelalaian yang menyebabkan orang luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang

merupakan delik pidana biasa.

Bahwa dalam peristiwa kenjeranpark meskipun sudah adanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengusaha pariwisata kenjeranpark dengan memberikan uang asuransi dari pembelian tiket dan menyatakan menanggung seluruh korban atau dapat dikatakan telah terjadi perdamaian antara korban dan/ atau keluarga korban dengan pelaku usaha pariwisata kenjeranpark. Pakar hukum pidana Universitas Airlangga I Wayan Titip Su menyatakan bahwa “Restorative Justice tidak bisa diterapkan dalam kasus kenjeranpark karena menurutnya restorative justice hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, pencemaran nama baik, dan atau kasus-kasus kecil lainnya. Menurut I Wayan Titip Su perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kenjeranpark dengan para korban tidak menghapuskan unsur pidananya.²⁴

Pengusaha pariwisata yang tidak menyediakan jaminan keselamatan bagi wisatawan akan menghadapi konsekuensi hukum. Salah satu bentuk konsekuensi hukum yang dapat diterapkan pada pengusaha pariwisata adalah sanksi pidana. Hukum pidana memberikan panduan yang jelas dalam perlindungan terhadap manusia, karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, kelompok, maupun pengusaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum pidana, terdapat konsep Tanggung jawab pidana atau “*criminal*

²⁴ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6413850/pakar-hukum-tegaskan-kasus-kenpark-tak-bisadi-rj-meski-korban-berdamai> , diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

liability” dalam bahasa Inggris. Tanggung jawab Pidana merupakan cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.²⁵ Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Celaan sendiri dapat diartikan secara subjektif dan objektif. Celaan subjektif adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, pelanggaran yang dimaksud adalah tindakan yang secara spesifik dilarang oleh hukum baik secara formal maupun

²⁵ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 34.

substansial. Sementara itu, seseorang yang disebut subjektif merupakan orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, jika tindakan yang dilakukan dianggap sebagai pelanggaran atau tindakan yang dilarang, namun orang tersebut memiliki keadaan atau kondisi yang membuatnya tidak mampu bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dilakukan.²⁶

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 unsur yaitu yang pertama adalah unsur kesalahan dan yang kedua bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

*1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)*

Kesengajaan dalam konteks ini merujuk pada niat

²⁶<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

atau tujuan pelaku untuk melakukan suatu tindakan, menghindari kewajiban hukum, dan mengakibatkan dampak dari tindakan tersebut. Dengan demikian, ketika seseorang sengaja melakukan tindakan untuk menciptakan suatu dampak yang diinginkannya, menyadari bahwa dampak tersebut pasti atau mungkin terjadi tindakan yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesengajaan sebagai yang dimaksud.

2) Kesengajaan Sebagai Kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dalam konteks ini mengacu pada kepastian, dimana seseorang dengan sadar menyadari bahwa akibat tertentu pasti terjadi sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan, yang secara umum dapat diprediksi oleh akal manusia. Terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindari. Akibat yang muncul bukanlah akibat yang diinginkan, tetapi merupakan konsekuensi lain dari tindakan yang dilakukan.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dalam konteks ini merujuk pada pemahaman seseorang tentang kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diinginkan sebagai hasil dari perbuatan yang telah diketahuinya ini, terhadap teori "apa boleh buat"

yang menyatakan bahwa walaupun seseorang menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang tidak disetujui, namun untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dia menerima risiko timbulnya akibat tersebut atau bahkan mempertimbangkan akibat tersebut sebagai bagian dari yang dimaksud.

2. Kealpaan (Culpa)

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** culpa merupakan kesalahan umum tetapi ilmu pengetahuan hukum memiliki arti teknis. Artinya, culpa mengacu pada jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, tetapi disebabkan oleh kurang berhati-hati sehingga menyebabkan akibat yang tidak disengaja. Terdapat 2 jenis culpa, yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* merujuk pada kealpaan yang ringan, sementara *culpa lata* mengacu pada kealpaan yang berat. Menurut beberapa ahli hukum, *culpa levissima* dapat ditemukan dalam jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan. Namun, ada juga pandangan bahwa undang-undang tidak memperhatikan *culpa levissima* sehingga tidak dikenakan pidana. Sementara itu, *culpa lata* dianggap sebagai tindak kejahatan karena keterlibatan kealpaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa berbeda namun mempunyai dasar yang sama yaitu :

- a. adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- b. adanya kemampuan bertanggungjawab, dan
- c. tidak adanya alasan pemaaf

Sedangkan perbedaan dolus dan culpa memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. Dalam dolus, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Sedangkan dalam culpa, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²⁷

Definisi kelalaian dalam UU tidak disebutkan secara langsung, namun penjelasan dapat ditemukan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*). Menurut *Memorie* menjelaskan, kelalaian (culpa) terletak diantara tindakan yang disengaja dan kejadian yang kebetulan. *Hazewinkel-Suringa* menyatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu (*quasidelict*) yang menghasilkan pengurangan dalam sanksi pidana. Sedangkan **Van Hamel** membagi Culpa menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu,
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

Namun, **Vos** mengkritik pembagian ini yang disampaikan oleh **Van Hamel** dengan membedakan dua unsur (element) culpa yaitu:

²⁷ 22 <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan.>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

- a. Terdakwa memiliki kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan.
- b. Ketidak hati-hatian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan (pengabaian) atau kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.²⁸

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik culpa. Disebut sebagai pembunuhan dengan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan Pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya menyebabkan orang mati”, yang ini di Indonesia diancam pidana maksimum 5 tahun.

Peristiwa ambruknya waterslide wahana Waterpark di Kenjeran Park yang mengakibatkan puluhan orang wisatawan mengalami luka-luka diduga karena adanya kelalaian dari pengusaha pariwisata Kenjeran Park yang tidak melakukan Standart Operating Prosedure (SOP), tidak adanya petugas yang mengawasi dan menghimbau melalui pengeras suara agar wisatawan tetap memperhatikan prosedur keamanan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama melakukan aktivitas didalam area Waterpark. Pada saat peristiwa ambruknya waterlisede, tidak ada petugas yang melakukan pembatasan pengunjung yang akan menggunakan waterslide, akibatnya terjadi penumpukan wisatawan yang berada di papan seluncur yang mengakibatkan papan seluncur ambruk karena diduga papan

²⁸ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2008, hal. 133.

seluncur tidak mampu menahan puluhan wisatawan yang sedang bermain di waterslide.²⁹

Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka-luka dalam Pasal 359,360 dan 361. Namun, hanya terdapat dua pasal yang merumuskan delik tersebut, yaitu Pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal 359 mengatur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian, sementara Pasal 360 mengatur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka-luka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka-luka diatur oleh Pasal 359,360, dan 361. Namun, dari ketiga pasal tersebut, hanya terdapat dua pasal yang memberikan rumusan delik, yaitu pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal 359 mengatur tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka.

- (1) Seseorang yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain menderita luka-luka berat dapat dikenai hukuman penjara dengan batas waktu maksimal lima tahun atau kurungan dengan batas waktu maksimal satu tahun.
- (2) Jika seseorang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain menderita luka-luka sedemikian rupa sehingga menyebabkan penyakit atau menghalangi orang tersebut

²⁹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6444277/sidang-perosotan-kenparkambrol-3-terdakwa-didakwa-uu-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama periode tertentu, maka dapat dikenai hukuman penjara dengan batas waktu maksimal sembilan bulan atau kurungan dengan batas waktu maksimal enam bulan, atau denda dengan jumlah maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan delik ini sama dengan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yaitu ada kelalaian (kesalahan) yang harus dibuktikan. Perbedaannya, ialah akibat yang terjadi bukan kematian orang lain, tetapi luka-luka berat.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara tempat wisata yang tidak memberikan jaminan keselamatan terhadap keselamatan wisatawan, baik diakibatkan karena kelalaian maupun atas kesengajaannya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana pada Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka bagi wisatawan yang merasa tidak puas dengan UU Kepariwisata dapat menempuh melalui penerapan proses pidana.

³⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2015, hal. 200.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA PARIWISATA YANG LALAI MEMENUHI JAMINAN KESELAMATAN BAGI WISATAWAN

A. Putusan Hakim Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Pada perkara ambruknya papan seluncur (*waterslide*) di kenjeran park pelaku usaha pariwisata dalam hal ini direktur kenjeran park telah disidan dan diputus dalam perkara pidana Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Soetiadji Yudho Bin Slamet Loekimsoen** (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dinyatakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Terhukumilah Terdakwa **Soetiadji Yudho Bin Slamet Loekimsoen** (alm) dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di masa yang akan datang ada putusan hakim yang menentukan sebaliknya, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum

masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat;
- 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Timur;
- Potongan Seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat dan Ujung Timur;
- 1 (satu) buah anak kunci merk Onat;
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk HIKVISION berikut switching adapter;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan (Fotocopy berlegalisir Notaris);

*Digunakan dalam perkara an.PAUL STEPHEN TEDJIANTO
BIN RUDY TEDJIANTO, DKK;*

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

B. Kasus Posisi

Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di area kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya, telah terjadi peristiwa ambruknya papan seluncur (*waterslide*). Peristiwa ambruknya papan seluncur (*waterslide*) disebabkan oleh penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7, dengan jumlah total 17 (

tuju belas) orang. Penumpukan pengunjung terjadi karena kurangnya kebijakan yang diterapkan oleh pelaku usaha pariwisata terkait Standart Operasional Prosedur (SOP), tidak ada pembatasan pengunjung yang menggunakan papan seluncur (*waterslide*), dan kurangnya perawatan rutin yang dilakukan pada seluncuran (*waterslide*).

Kenjeran park merupakan jasa pariwisata yang didirikan oleh PT Granting Jaya, adapun struktur organisasi kolam renang di water park terdiri dari:

1. Direktur PT. Granting Jaya: Terdakwa **SOETIADJI YUDO** dalam perkara 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby
2. General Manager Waterpark Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi **PAUL STEPEN TEDJIANTO Bin RUDY TEDJIANTODA.**
3. Manager Operasional Waterpark Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi **SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI.**

Adapun tugas dan tanggungjawab Direktur adalah bertanggungjawab terhadap memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan, oleh karena Terdakwa tidak membuat kebijakan terkait dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan tidak melakukan perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perawatan seluncur (*waterslide*) sehingga mengakibatkan rubuhnya kolam papan seluncur (*waterslide*) roboh. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Teknik Krininalistik TKP runtuhnya Wahana Seluncuran

(*Waterslide*) Waterpark di Kenjeran Park (Kenpark) sebagaimana No. Lab.: 3725/FBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani **Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T.** Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Titik atau lokasi awal terjadi runtuhnya *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) waterpark Kenjeran Park (*Kenpark*) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara yang terdapat pada segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange barat*).
 2. Penyebab terjadi runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) yang terdapat pada di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material *fiber glass* seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai.
- Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung mempergunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukannya perawatan secara berkala namun melainkan hanya pengecekan secara biasa saja disetiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh sebuah perusahaan Whiter Water Canada

tahun 2000 dan pernah dilakukannya perawatan berupa yaitu pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020.

- Bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.

Oleh karenanya Terdakwa **SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET** (Direktur) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*). Atas perbuatannya direktur kenjeran park didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. biasa maka setiap orang bisa melaporkan peristiwa pidana tersebut.

C. Analisis Putusan Nomor : 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN.Sby mejelis hakim mempertimbangkan dakwaan

penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternative subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim melihat peristiwa hukum yang terjadi adalah antara pelaku usaha pariwisata dengan wisatawan. Maka sudah jelas sebab akibat terjadinya peristiwa pidana didasarkan pada hubungan antara konsumen yang menggunakan jasa pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal ini sebagai pihak yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Melihat pada fakta persidangan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan pelaku usaha pariwisata tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

Majelis hakim melihat perbuatan terdakwa sebagai direktur salah satu tugasnya adalah membuat kebijakan, oleh karena terdakwa tidak membuat kebijakan terkait dengan Standrat Operasional Prosedur (SOP), tidak adanya pembatasan pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan berkala terhadap seluncuran (*waterslide*) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang Waterpark

Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, akibat penumpukan tersebut seluncuran roboh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP 'bahwa Runtuhnya Wahana Seluncuran (*Waterslide*) Waterpark di Kenjeran sebagaimana laporan pemeriksaan No. Lab.: 3725/FBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI 52 PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T.** Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Titik/ lokasi awal runtuhnya fiber glass seluncuran (*waterslide*) waterpark Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange* barat). Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material fiber glass seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian fiber glass seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai. Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan.

Papan seluncuran (waterslide) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020.

Bahwa kewajiban setiap perusahaan mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu *“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”*.

Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu:

“Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:

- a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;*
- b. anggaran yang memadai;*
- c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan d. instruksi kerja.*

Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan dengan

melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.

Terdapat 3 unsur hakim memutuskan memilih Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan;
3. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen, merujuk pada individu atau entitas bisnis, baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha dapat beroperasi secara individu maupun melalui perjanjian kerjasama dalam berbagai sektor ekonomi. Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi ini tercantik dalam bagian penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud

pelaku usaha adalah salah satunya perusahaan korporasi, adapun dalam delik ini subjek hukum yang ditentukan adalah orang perseorangan dan badan usaha, mengenai orang perseorangan dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (natural person) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, adapun orang perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dalam hal ini adalah orang yang mampu mengampu hak dan kewajibannya (Toerekeningvaatsbaarheid) kemudian menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan oleh dirinya selanjutnya mengenai badan usaha, secara eksplisit belum diatur secara tegas definisinya di dalam peraturan hukum positif di Indonesia dan secara bentuk badan usaha diatur secara parsial pengaturannya, menurut Dominick Salvatore, badan usaha adalah sebuah organisasi yang menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa yang dijual. Sementara itu, menurut **Zaeni Asyhadie** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia” (2005) badan usaha adalah suatu entitas hukum dan ekonomi yang didirikan dengan sifat tetap, berkelanjutan, dan

berkedudukan di wilayah Negara Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dengan demikian, dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha sudah terpenuhi.

1. Unsur Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan

Penafsiran unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan” mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang berkaitan dengan peran atau kontribusi masing-masing individu dalam kasus dimana terdapat lebih dari satu pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini, untuk memenuhi unsur tindak pidana, setiap pihak tidak harus melaksanakan seluruh elemen delik, tetapi kerjasama yang memadai dari semua pihak memungkinkan pelaksanaan delik tersebut. Menurut **Soedarto** dalam bukunya “Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang” Tahun 1971, halaman 33, terdapat beberapa kategori pelaku pidana, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
- b. Mereka yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Pelaku yang melakukan (*pleger*) adalah individu yang sendirian melakukan seluruh unsur atau elemen dari tindak pidana. Pelaku yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) melibatkan setidaknya dua orang yang memberi perintah. Sedangkan pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*) melibatkan minimal dua orang, yaitu pelaku yang melakukan (*pleger*) dan pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam pariwisata pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum didalam persidangan terungkap Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020.

Bahwa kenjeran park memiliki struktur kepemimpinan terdiri dari : Direktur, General Manager dan Manager Operasional yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Terdakwa **SOETIADJI YUDHO** selaku Direktur dalam menjalankan perusahaan bertugas untuk

membuat kebijakan, namun hal tersebut tidak dilakukan terkait dengan kebijakan membuat Standart Operasional Prosedur dan perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perawatan seluncuran (waterslide). Sedangkan peran lain dilakukan oleh General Manager yang tidak mengontrol kegiatan berjalan dengan lancar hak ini tidak dilakukan dan Manager Operasional yang tidak melakukan pengecekan petugas jaga kolam renang waterpark kenjeran park serta melakukan pengecekan petugas jaga seluncuran (watersilde) waterpar kenjeran park surabaya.

Akibat perbuatan terdakwa dengan tidak membuat kebijakan terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) tidak adanya pembatasan pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur (waterslide) dan juga perawatan berkala seluncuran (waterslide) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang Waterpark Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7 sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Dan bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (waterslide) roboh. Dengan demikian oleh karena Terdakwa **SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm)** dan saksi **PAUL STEPEN TEDJIANTO Bin RUDY TEDJANTODA**

bersama-sama dengan saksi **SUBANDI, S.PdLMM Bin SABI (Alm)** bertanggungjawab terhadap robohnya/ambrolnya papan seluncuran (waterslide);

Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berbentuk fisik maupun non fisik, yang dapat bergerak maupun tidak bergerak, dapat dikonsumsi maupun tidak dapat dikonsumsi, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, kemudian yang dimaksudkan dengan label menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama

barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya; 2 etiket; merek dagang; 3 petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya; 4 petunjuk kelas kata, sumber kata, dan sebagainya dalam kamus; 5 catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetik dari benih dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan etiket menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah carik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang (dagangan) yang memuat keterangan (misalnya nama, sifat, isi, asal) mengenai barang tersebut, kemudian yang dimaksud dengan keterangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu atau penjelasan, selanjutnya yang dimaksud dengan iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yg ditawarkan; 2 pemberitahuan kpd khalayak mengenai barang atau jasa yg dijual, dipasang di dl media massa (spt surat kabar dan majalah) atau di tempat umum, sedangkan yang dimaksud dengan promosi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dng pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yg bersifat persuasif, adapun dalam hal ini disebutkan

dalam dakwaan bahan keterangan dalam bentuk brosur, adapun pengertian brosur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis; cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid;

Pada perkara 2521/Pid.Sus/2022/PN.Sby majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soetiadji Yudho Bin Slamet Loekimsoen (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan putusan ini jauh dibawah dari pada ancaman hukuman yang terdapat Pada 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah. Alasan mejelis hakim memberikan hukuman yang ringan adalah karena Terdakwa/Pelaku usaha tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang selain dari pada itu antara Terdakwa dengan para korban sudah melakukan perdamaian sehingga telah dilakukan pencabutan laporan di Kepolisian Resor Pelabuhan tanjung perak. Pertanggungjawaban yang dilakukan pengusaha periwisata kenjeran park tidak hanya materiil tapi juga pihak kenjeran park melakukan pertanggungjawaban secara moril dengan

melakukan pemantauan pada setiap kondisi para korban, serta memberikan pekerjaan kepada beberapa saksi korban atas peristiwa yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah :

- a. Pertanggungjawaban penyelenggara tempat wisata terhadap jaminan keselamatan wisatawan dalam perkara kenjeran park Nomor 2511/Pid.Sus/2022/PN.Sby atas nama SOETIADJI YUDHO selaku direktur kenjeran park sudah memenuhi rasa keadilan dimana pihak kenjeran park telah memberikan pertanggungjawaban bukan hanya secara materiil tapi juga secara moril dengan melakukan pemantauan pada setiap kondisi para korban, serta memberikan pekerjaan kepada beberapa korban atas dampak dari peristiwa ambruknya pihak kenjeran park. Perdamaian yang terjadi antara pihak kenjeran park secara otomatis tidak bisa menghapus pidana melainkan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku usaha pariwisata.
- b. Pada perkara kenjerean park dapat dilihat hakim dalam memutus memilih menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menempakan terdakwa sebagai pelaku usaha, bukan kelalaian sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada perkara kenjeran park hakim melihat hubungan hukum yang terjadi adalah antara pelaku usaha

pariwisata dengan konsumennya, maka sudah tepat hakim memberikan putusan berdasarkan Pasal pasal Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah :

- a. UU Kepariwisataan tidak mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha pariwisata yang melakukan kelalaian ataupun perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan pidana yang mengakibatkan lukanya atau hilangnya nyawa seseorang. UU Kepariwisataan hanya mengatur tentang sanksi pidana pada Bab XV tentang ketentuan pidana pada pasal 64 hanya memberikan sanksi pidana kepada setiap orang dengan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata atau karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata, maka untuk menjamin kepastian akan keselamatan wisatawan UU Kepariwisataan harus direvisi untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi jaminan keselamatan wisatawan.
- b. Pelaku usaha pariwisata harus lebih memperhatikan jaminan keselamatan wisatawan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha pariwisata jangan

hanya melihat dari segi keuntungan kemudian mengabaikan untuk melakukan perawatan secara berkala dan standart operasional prosedur. Begitu juga bagi wisatawan harus lebih aktif menanyakan tentang informasi kepada pelaku usaha pariwisata, memberikan saran, dan kritik atau bila perlu melaporkan pelaku usaha pariwisata yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2008.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.

Ida Bagus Wyasa Putra, DR. Putu Sudharma Sumadi, Dkk, *Hukum BisnisPariwisata*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

I Gede Pitani dan Putu G. Gayanti, *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi.Yogyakarta, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2014.

Raymond J. Goodman, *F & B Service Management*, Erlangga. Jakarta, 2002.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Gledys I.M. Semueil, Hak dan Kewajiban Pengusaha Dalam Melakukan Usaha Pariwisata

WEBSITE

<https://realita.co/baca-15704-sidang-perkara-weterparkenjeran-ambrol-terungkap-tak-dilengkapi-sop> , diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>, diakses 28 Januari 2023.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/23614/22870>, diakses 28 Januari 2023.

http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diunduh pada tanggal 28 Januari 2023.

<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mpar/2015/jiunkpe-is-s1-2015-35410030-32790-wisatawan-chapter2.pdf>, diakses pada 28 Januari 2023.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-laporan-dan-aduan-dalam-hukum-pidana/> , diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6444277/sidang-perosotan-kenpark-ambrol-3-terdakwa-didakwa-uu-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6413850/pakar-hukum-tegaskan-kasus-kenpark-tak-bisa-di-rj-meski-korban-berdamai> , diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

<https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen